



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1035 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK
USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/228/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung , Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.03B/51 tanggal 12 Agustus 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk Usaha Air Minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Ciujung kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin - Rancagawe - Kalanganyar - Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung , Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 50 (lima puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;

5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau setara dengan 129.600 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q₉₅);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;

14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Ciujung
 - b. desa : Pabuaran
 - c. kecamatan : Rangkas Bitung
 - d. kabupaten : Lebak
 - e. provinsi : Banten
 - f. titik koordinat pengambilan : 6° 19' 51,26" LS;
106° 15' 29,83" BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung .

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung , Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak wajib untuk :

1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin

KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

- KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.


- KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau ✓
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air. ✓
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir; ✓
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau ✓
 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin. ✓
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan); ✓
2. Gubernur Provinsi Banten; ✓
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten; ✓
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten. ✓

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

✓ a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
✓ Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


✓ Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng
NIP. 195911071985031002 ✓



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1147.8 /KPTS/M/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/227/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.03A/50 tanggal 12 Agustus 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk usaha air minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Angke kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin Rancagawe Kalanganyar, Kabupaten Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Pemompaan
2. kuota air/debit maksimum : 120 (seratus dua puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;

5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 120 (seratus dua puluh) liter/detik atau setara dengan 311.040 (tiga ratus sebelas ribu empat puluh) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q₉₅);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;

14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Ciujung
 - b. desa : Pabuaran
 - c. kecamatan : Rangkasbitung
 - d. kabupaten : Lebak
 - e. provinsi : Banten
 - f. titik koordinat pengambilan : 6° 19' 51.53" LS;
106° 15' 29.83" BT
 3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
 4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak wajib untuk :
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada intake dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan intake, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng
NIP. 195911071985031002



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1147.3 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/230/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.04/52 tanggal 12 Agustus 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk usaha air minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Angke kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin - Rancagawe - Kalanganyar - Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 40 (lima puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 40 (empat puluh) liter/detik atau setara dengan 103.680 (seratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;

15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Ciujung
 - b. desa : Bojong Cae
 - c. kecamatan : Cibadak
 - d. kabupaten : Lebak
 - e. provinsi : Banten
 - f. titik koordinat pengambilan : $6^{\circ} 18' 48,55''$ LS;
 $106^{\circ} 15' 37,44''$ BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak wajib untuk :
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng
NIP. 195911071985031002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1007 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/229/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.02/49 tanggal 12 Agustus 2019;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk Untuk Pengusahaan Air Sebagai Materi Untuk Usaha Air Minum di Sungai Ciujung Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air Di Sungai Ciujung kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Maulana Hasanudin Rancagawe, Kabupaten Lebak Provinsi Banten

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Untuk Pengusahaan Air Sebagai Materi Untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 20 liter/detik (Dua Puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari dan operasi kerja 30 hari/bln.
4. tujuan penggunaan : Untuk pengusahaan air sebagai materi untuk usaha air minum

5. debit (Q) maksimum air yang dapat digunakan setinggi-tingginya pada *intake* sebesar 20 liter/detik (Dua Puluh) liter/detik atau setara dengan 51.840 (Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) m³/bulan yang diambil dari 1 (Satu) lokasi pengambilan air (*intake*) Di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
8. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;

14. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Ciujung
 - b. Desa : Cilangkap
 - c. kecamatan : Kalanganyar
 - d. kabupaten : Lebak
 - e. provinsi : Banten
 - f. titik koordinat : S.06° 21' 30.50"
pengambilan E.106° 13' 42,88"
 3. Tujuan penggunaan : Untuk Pengusahaan Air
Sebagai Materi Untuk
Usaha Air Minum
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 5. keamanan bangunan pengairan yang ada di alur sungai sekitar bangunan pengambilan yang diakibatkan oleh kegiatan pengambilan air permukaan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan intake sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Anak Sungai Ciujung;
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak wajib untuk:
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya;

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng
NIP. 195911071985031002